



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Joko Susanto Bin Bambang Hartono
2. Tempat lahir : Salatiga
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 7 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Abdul Syukur Cabean, RT. 003 RW. 014, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas (tambal ban)

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Hari Eko Sumanto Bin Harjanto
2. Tempat lahir : Salatiga
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 29 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Merak 12 A Klaseman RT. 006 RW. 002 Kel, Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 16 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Hany Kurniawan, S.H.,M.H., Penasihat Hukum LBH Pendowo Solotigo, yang berkantor di Jalan Kemiri 2 No. 42 Salatiga, berdasarkan Surat penetapan tanggal 24 Agustus 2022 Nomor 74/Pen.Pid.sus/2022/PN.Slt tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 74/Pid.B/2022/PN Slt tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2022/PN Slt tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JOKO SUSANTO bin BAMBANG HARTONO, dan terdakwa II HARI EKO SOEMANTO bin HARJANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (SHABU)" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I JOKO SUSANTO bin BAMBANG HARTONO, dan terdakwa II HARI EKO SOEMANTO bin HARJANTO masing-masing selama (4 (EMPAT) TAHUN) dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 1 (Satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna biru muda, dibungkus plastik klip bening, dilakban warna bening dengan berat kotor berikut blastik klip bening seberat 0,63 gram;
 - b. 1 (Satu) buah HP (Handphone) Merk SAMSUNG DUOS, warna chasing hitam, berikut SIM Cardnya.
 - c. 1 (Satu) buah HP (Handphone) merk REDMI 6A, dengan chasing warna hitam berikut SIM Cardnya.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- d. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT warna Hitam hijau tosca, dengan Nopol : H-5811-HK, berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada terdakwa JOKO SUSANTO bin BAMBANG HARTONO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Surat Pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan :

1. Para Terdakwa hanya sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang terperangkap dalam peredaran gelap narkoba;
2. Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa ia Terdakwa I JOKO SUSANTO Bin BAMBANG HARTONO, bersama-sama dengan Terdakwa II HARI EKO SOEMANTO Bin HARJANTO, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekira pukul 20.30 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di rumah Jl. Merak 12 A Klaseman, Rt.006 / Rw.002, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Shabu)*, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, Team Sat Resnarkoba Poles Salatiga mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di rumah Jl. Merak 12 A Klaseman, Rt.006 / Rw.002, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga, sering dijadikan tempat transaksi sekaligus pesta Narkotika jenis Shabu, dan atas dasar informasi tersebut, lalu Team Sat Resnarkoba Poles Salatiga melakukan penyelidikan di tempat tersebut, dan pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekira pukul 20.30 wib, bertempat di rumah Jl. Merak 12 A Klaseman, Rt.006 / Rw.002, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga team Resnarkoba mengamankan 2 (Dua) orang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa JOKO SUSANTO Bin BAMBANG HARTONO dan Terdakwa HARI EKO SOEMANTO Bin HARJANTO, selanjutnya team Resnarkoba melakukan interogasi terhadap ke 2 (Dua) orang terdakwa tersebut, dan kedua terdakwa mengakui jika ke 2 (Dua) orang terdakwa habis selesai mengambil shabu di alamat dan di simpan di rumah Jl. Merak 12 A Klaseman, Rt.006 / Rw.002, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga, lalu Team Sat Resnarkoba Poles Salatiga mencari saksi warga sekitar untuk dimintai bantuan menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap ke 2 (Dua) orang terdakwa di rumah tersebut, dan setelah ada saksi warga sekitar, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Jl. Merak tersebut, dan menemukan barang bukti berupa :

1. Terdakwa Sdr. JOKO SUSANTO Bin BAMBANG HARTONO berupa:
 - a. 1 (Satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna biru muda, dibungkus plastik klip bening, dilakban warna bening, ditemukan dibawah kursi kayu di teras rumah Sr. HARI EKO SOEMANTO yang saat itu terdakwa duduki, rencananya akan terdakwa gunakan / konsumsi bersama dengan Sdr. HARI EKO SOEMANTO, adalah milik terdakwa sendiri.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) buah HP (Handphone) Merk SAMSUNG DUOS, warna chasing hitam, berikut SIM Cardnya, ditemukan diatas meja kayu di teras rumah Sr. HARI EKO SOEMANTO, terdakwa penggunaan sebagai alat komunikasi untuk transaksi jual / beli shabu, sekaligus berkomunikasi dengan Terdakwa Sdr. HARI EKO SOEMANTO untuk mengambil shabu dialamat, adalah milik terdakwa sendiri.
- c. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT warna Hitam hijau toska, dengan Nopol: H-5811-HK, berikut kunci kontaknya, ditemukan di depan rumah Terdakwa Sdr. HAR EKO SOEMANTO, terdakwa penggunaan sebagai sarana transportasi dalam mengambil shabu dialamat bersama dengan Terdakwa Sr. HARI EKO SOEMANTO, adalah milik terdakwa sendiri..

2. Terdakwa Sr. HARI EKO SOEMANTO Bin HARJANTO berupa :

- a. 1 (Satu) buah HP (Handphone) merk REDMI 6A, dengan chasing warna hitam berikut SIM Cardnya, ditemukan diatas meja kayu di teras rumah terdakwa, dipergunakan terdakwa sebagai sarana komunikasi dengan Terdakwa Sr. JOKO SUSANTO Bin BAMBANG HARTONO, untuk membeli shabu dan mengambil shabu dialamat, adalah milik terdakwa sendiri.

Selanjutnya ke dua orang terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Poles Salatiga guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa JOKO SUSANTO Bin BAMBANG HARTONO dan Terdakwa HARI EKO SOEMANTO Bin HARJANTO didapatkan informasi berupa, kedua terdakwa mendapatkan / membeli 1 (Satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna biru muda, dibungkus plastik klip bening, dilakban warna bening, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekira pukul 20.00 wib, di Jl. Stadion Kridanggo, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga, tepatnya di bawah batu samping pohon sebelum Kantor PWRI di jalan tersebut dari Sdr. RIPAN (DPO), umur 30 tahun, alamat : Pancuran (Alamat lengkap tidak tahu) namun saat ini Sdr. RIPAN setahu Terdakwa JOKO SUSANTO menjalani hukuman di LP (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas ILA Purwokerto.
- Bahwa cara Terdakwa JOKO SUSANTO dan Terdakwa HARI EKO SOEMANTO mendapatkan / membeli 1 (Satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna biru

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda, dibungkus plastik klip bening, dilakban warna bening tersebut dengan cara: awalnya sekira awal bulan Juni 2022 (Tepatnya lupa), Sdr. RIPAN (DPO) menghubungi Terdakwa JOKO SUSANTO melalui Facebook Messenger dan meminjam uang kepada Terdakwa JOKO SUSANTO sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut seminggu kemudian, dan Terdakwa JOKO SUSANTO menyetujui permintaan Sdr. RIPAN tersebut, selanjutnya Sdr. RIPAN mengirim nomor rekening Bank BCA An. PUJIYATI (Untuk nomor rekening lupa) kepada Terdakwa JOKO SUSANTO, selanjutnya Terdakwa JOKO SUSANTO mengirim / mentransfer uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut dengan menggunakan M Banking Bank BCA yang ada di HP (Handphone) milik Terdakwa JOKO SUSANTO, lalu seminggu berselang Terdakwa JOKO SUSANTO kembali menghubungi Sdr. RIPAN dan menagih uang pinjaman sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut melalui WA (Whatsapp), namun tidak di respon oleh Sdr. RIPAN. Namun tiba - tiba pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, sekira 19.00 wib, Sdr. RIPAN membalas WA (Whatsapp) Terdakwa JOKO SUSANTO dan memberitahukan jika Sdr. RIPAN akan mengganti uang yang dipinjamnya sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan bahan (Shabu) seharga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelebihan pembayaran uang pinjaman dr. RIPAN sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) bisa Terdakwa JOKO SUSANTO bayar setelah shabu tersebut berhasil Terdakwa JOKO SUSANTO ambil, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekira pukul 07.30 wib, Terdakwa JOKO SUSANTO menghubungi terdakwa HARI EKO SOEMANTO, dan dari percakapan Terdakwa JOKO SUSANTO dengan Sdr. RIPAN mengenai hutang Sdr. RIPAN kepada Terdakwa JOKO SUSANTO, akan diganti bahan (Shabu) oleh Sdr. RIPAN tersebut Terdakwa JOKO SUSANTO kirimkan / teruskan kepada Terdakwa HARI EKO SOEMANTO, lalu oleh Terdakwa HARI EKO SOEMANTO, Terdakwa JOKO SUSANTO disarankan menerima pembayaran hutang Sdr. RIPAN dengan shabu dari pada uang Terdakwa JOKO SUSANTO tidak kembali, dan pada pukul 19.00 wib, saat Terdakwa JOKO SUSANTO sedang berada di rumah, Sdr. RIPAN menghubungi dan menelephone Terdakwa JOKO SUSANTO melalui WA (Whatsapp) dan memberitahukan jika bahan (Shabu) sudah siap dan meminta Terdakwa JOKO SUSANTO

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera menuju ke arah stadion Kridanggo, lalu pada pukul 19.15 wib, Terdakwa JOKO SUSANTO keluar rumah dengan mengendarai Sepeda Motor Honda BEAT warn Hitam hijau tosca, dengan Nopol: H-5811-HK untuk mengambil paket shabu tersebut, namun sebelum ke Stadion Kridanggo sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa JOKO SUSANTO datang ke rumah Terdakwa HARI EKO SOEMANTO dan mengajak Terdakwa HARI EKO SOEMANTO untuk mengambil shabu di alamat yang sudah diberikan oleh Sdr.Ripan, lalu Terdakwa JOKO SUSANTO dan Terdakwa HARI EKO SOEMANTO berangkat untuk mengambil paket shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa JOKO SUSANTO, dengan posisi Terdakwa JOKO SUSANTO memboncengkan Terdakwa HARI EKO SOEMANTO, namun dikarenakan alamat paket shabu di alamatkan / diletakkan oleh Sdr. RIPAN belum dikirimkan oleh Sdr. RIPAN, dan sekira pukul 19.45 wib, ke 2 (Dua) orang terdakwa berhenti Di Selasar Jl. Kartini, Salatiga, dan beberapa saat kemudian Sdr. RIPAN menelephone Terdakwa JOKO SUSANTO, dan memberitahu jika alamat shabu diletakkan / dialamatkan akan Sdr. RIPAN kirim dan Terdakwa JOKO SUSANTO jawab Ya kirim saja, Selang beberapa menit Sdr. RIPAN mengirimkan foto disertai tanda panah dan tulisan "1 kridanggo kiri jalan sebelum kantor pwri bahan bungkus yupi tertindih batu" ke HP (Handphone) Terdakwa JOKO SUSANTO, setelah Terdakwa JOKO SUSANTO menerima foto alamat shabu tersebut diturunkan, lalu foto tersebut Terdakwa JOKO SUSANTO perlihatkan kepada Terdakwa HARI EKO SOEMANTO dan ke 2 (Dua) orang terdakwa berangkat menuju ke tempat alamat shabu tersebut diletakkan / dialamatkan, tepatnya di bawah batu samping poon sebelum Kantor PWRI J. Stadion Kridanggo, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga, dengan posisi, kembali Terdakwa JOKO SUSANTO memboncengkan Terdakwa HARI EKO SOEMANTO, dan sesampainya di tempat alamat shabu tersebut diletakkan / dialamatkan sekira pukul 20.00 wib, kemudian ke 2 (Dua) orang terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa HARI EKO SOEMANTO yang saat itu membonceng Terdakwa JOKO SUSANTO mengambil paket shabu tersebut dengan menggunakan tangga kiri dari atas sepeda motor dan shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa HARI EKO SOEMANTO, dan setelah Terdakwa HARI EKO SOEMANTO berhasil mengambil paket shabu tersebut, kemudian ke 2 (Dua) orang terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa paket shabu yang telah berhasil ke 2 (Dua)

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang terdakwa ambil tersebut ke rumah Terdakwa HARI EKO SOEMANTO, dan sesampainya di teras rumah Terdakwa HARI EKO SOEMANTO sekira pukul 20.15 wib, kemudian paket shabu yang telah berhasil ke 2 (Dua) orang terdakwa ambil dan dibawa oleh Terdakwa HARI EKO SOEMANTO tersebut diserahkan kepada Terdakwa JOKO SUSANTO, yang selanjutnya Terdakwa JOKO SUSANTO simpan dibawah kursi kayu di teras rumah Terdakwa HARI EKO SOEMANTO yang kemudian Terdakwa JOKO SUSANTO duduki dan kemudian ke 2 (Dua) orang terdakwa mengobrol, dan pada saat mengobrol itulah, ke 2 (Dua) orang terdakwa, team Resnarkoba amankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap ke 2 (Dua) orang terdakwa dengan disaksikan saksi warga sekitar, dan ditemukan dan menyita barang bukti dari ke 2 (Dua) orang terdakwa, selanjutnya ke 2 (Dua) orang terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Poles Salatiga guna proses penyidikan lebih lanjut, dan Sesampainya di Kantor Sat Resnarkoba Poles Salatiga selanjutnya dilakukan test urine terhadap ke 2 (Dua) orang terdakwa, dengan hasil urine ke 2 (Dua) orang terdakwa (Negatif) methamfetamina (Shabu).

- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk membeli Shabu tersebut adalah Terdakwa JOKO SUSANTO sendiri, sedangkan yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil shabu tersebut dialamat adalah Terdakwa JOKO SUSANTO sendiri, namun kemudian Terdakwa JOKO SUSANTO mengajak Terdakwa HARI EKO SOEMANTO untuk mengambil paket shabu tersebut dialamat dan disetujui oleh Terdakwa HARI EKO SOEMANTO, kemudian ke 2 (Dua) orang terdakwa sepakat untuk mengambil shabu tersebut dialamat bersama - sama.
- Bahwa Terdakwa JOKO SUSANTO mendapatkan / membeli 1 (Satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna biru muda, dibungkus plastik klip bening, dilakban warna bening, dimasukkan kedalam bekas bungkus permen YUP tersebut seharga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang dipinjam oleh Sdr. RIFAN, sedangkan uang kekurangan pembelian shabu sebesar Rp. 400.000; (Empat ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayarkan setelah shabu tersebut berhasil terdakwa ambil dialamat.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan, dari interogasi Terdakwa JOKO SUSANTO dan Terdakwa HARI EKO SOEMANTO, maksud dan tujuan ke 2 (Dua) orang terdakwa membeli shabu kemudian mengambil shabu tersebut di alamat bersama - sama adalah untuk ke 2 (Du) orang terdakwa gunakan / konsumsi bersama - sama secara bertahap.
- Saksi menerangkan, dari interogasi Terdakwa JOKO SUSANTO dan Terdakwa HARI EKO SOEMANTO:
 1. Peran Terdakwa Sdr. JOKO SUSANTO adalah :
 - a. Membeli shabu dari Sdr. RIPAN.
 - b. Mengajak Terdakwa Sdr. HARI EKO SOEMANTO untuk mengambil shabu di alamat.
 - c. Memboncengkan Terdakwa Sr. HARI EKO SOEMANTO pada saat mengambil shabu di alamat.
 - d. Sepakat dengan Terdakwa Sdr. HARI EKO SOEMANTO untuk mengambil shabu di alamat.
 - e. Mengambil shabu di alamat dan kemudian terdakwa simpan di bawah kursi kayu di teras rumah Terdakwa Sdr. HARI EKO SOEMANTO.
 - f. Menerima penyerahan paket shabu dari Terdakwa Sr. HARI EKO SOEMANTO.
 2. Peran Terdakwa Sdr. HARI EKO SEMANTO :
 - a. Menerima ajakan Terdakwa Sdr. JOKO SUSANTO untuk mengambil shabu di alamat.
 - b. Sepakat dengan Terdakwa Sr. JOKO SUSANTO untuk mengambil shabu di alamat.
 - c. Membonceng Terdakwa Sdr. JOKO SUSANTO pada sat mengambil shabu di alamat.
 - d. Mengambil shabu di alamat.
 - e. Menyerahkan shabu yang diambil di alamat kepada Terdakwa Sdr. JOKO SUSANTO.
- Bahwa Terdakwa JOKO SUSANTO dan Terdakwa HARI EKO SOEMANTO dalam melakukan permufakatan jahat didalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman jenis Methampetamina (Shabu), tidak memiliki hak ataupun ijin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia maupun Pihak yang berwenang.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga pada tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Iffah Qoimatun, Sp.KJ M.Kes menyatakan:
 - a. Terdakwa JOKO SUSANTO bin BAMBANG HARTONO dengan nomor surat No.40/VI/P.JIWA/2022 dengan kesimpulan pemeriksaan dalam urine terdakwa tidak diketemukan zat Narkoba.
 - b. Terdakwa HARI EKO SOEMANTO bin HARJANTO dengan nomor surat No.41/VI/P.JIWA/2022 dengan kesimpulan pemeriksaan dalam urine terdakwa tidak diketemukan zat Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan barang bukti Narkotika secara Laboratoris pada Bidang Laboratorium Forensik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : R / 317 / VI / Res.4.2 / 2022 / Res. Sltg, Tanggal 17 Juni 2022, dengan barang Bukti berupa :
 - a. BB-3101/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,44691 gram.

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa JOKO SUSANTO bin BAMBANG HARTONO dan HARI EKO SOEMANTO bin HARJANTO, merupakan positif mengandung 'METAMFETAMINA' atau SHABU terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan telah dibuktikan dengan Surat Hasil Penelitian Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah No.Lab: 1458/NNF/2022, tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, DKK.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

-----ATAU-----

KEDUA:

----- Bahwa ia Bahwa ia Terdakwa I JOKO SUSANTO Bin BAMBANG HARTONO, bersama-sama dengan Terdakwa II HARI EKO SOEMANTO Bin HARJANTO, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekira pukul 20.30 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di rumah Jl. Merak 12 A Klaseman, Rt.006 / Rw.002, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu)*, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, Team Sat Resnarkoba Poles Salatiga mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di rumah Jl. Merak 12 A Klaseman, Rt.006 / Rw.002, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga, sering dijadikan tempat transaksi sekaligus pesta Narkotika jenis Shabu, dan atas dasar informasi tersebut, lalu Team Sat Resnarkoba Poles Salatiga melakukan penyelidikan di tempat tersebut, dan pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekira pukul 20.30 wib, bertempat di rumah Jl. Merak 12 A Klaseman, Rt.006 / Rw.002, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga team Resnarkoba mengamankan 2 (Dua) orang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa JOKO SUSANTO Bin BAMBANG HARTONO dan Terdakwa HARI EKO SOEMANTO Bin HARJANTO, selanjutnya team Resnarkoba melakukan interogasi terhadap ke 2 (Dua) orang terdakwa tersebut, dan kedua terdakwa mengakui jika ke 2 (Dua) orang terdakwa habis selesai mengambil shabu di alamat dan di simpan di rumah Jl. Merak 12 A Klaseman, Rt.006 / Rw.002, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga, lalu Team Sat Resnarkoba Poles Salatiga mencari saksi warga sekitar untuk dimintai bantuan menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap ke 2 (Dua) orang terdakwa di rumah tersebut, dan setelah ada saksi warga sekitar, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Jl. Merak tersebut, dan menemukan barang bukti berupa :

3. Terdakwa Sdr. JOKO SUSANTO Bin BAMBANG HARTONO berupa:

- a. 1 (Satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna biru muda, dibungkus plastik klip bening, dilakban warna bening, ditemukan dibawah kursi kayu di teras rumah Sr. HARI EKO SOEMANTO yang saat itu terdakwa duduki, rencananya akan terdakwa gunakan / konsumsi bersama dengan Sdr. HARI EKO SOEMANTO, adalah milik terdakwa sendiri.

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (Satu) buah HP (Handphone) Merk SAMSUNG DUOS, warna chasing hitam, berikut SIM Cardnya, ditemukan diatas meja kayu di teras rumah Sr. HARI EKO SOEMANTO, terdakwa penggunaan sebagai alat komunikasi untuk transaksi jual / beli shabu, sekaligus berkomunikasi dengan Terdakwa Sdr. HARI EKO SOEMANTO untuk mengambil shabu dialamat, adalah milik terdakwa sendiri.
- c. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT warna Hitam hijau toska, dengan Nopol: H-5811-HK, berikut kunci kontaknya, ditemukan di depan rumah Terdakwa Sdr. HAR EKO SOEMANTO, terdakwa penggunaan sebagai sarana transportasi dalam mengambil shabu dialamat bersama dengan Terdakwa Sr. HARI EKO SOEMANTO, adalah milik terdakwa sendiri..
4. Terdakwa Sr. HARI EKO SOEMANTO Bin HARJANTO berupa :
- a. 1 (Satu) buah HP (Handphone) merk REDMI 6A, dengan chasing warna hitam berikut SIM Cardnya, ditemukan diatas meja kayu di teras rumah terdakwa, dipergunakan terdakwa sebagai sarana komunikasi dengan Terdakwa Sr. JOKO SUSANTO Bin BAMBANG HARTONO, untuk membeli shabu dan mengambil shabu dialamat, adalah milk terdakwa sendiri.

Selanjutnya ke dua orang terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Poles Salatiga guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa JOKO SUSANTO Bin BAMBANG HARTONO dan Terdakwa HARI EKO SOEMANTO Bin HARJANTO didapatkan informasi berupa, kedua terdakwa mendapatkan / membeli 1 (Satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna biru muda, dibungkus plastik klip bening, dilakban warna bening, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekira pukul 20.00 wib, di Jl. Stadion Kridanggo, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga, tepatnya di bawah batu samping pohon sebelum Kantor PWRI di jalan tersebut dari Sdr. RIPAN (DPO), umur 30 tahun, alamat : Pancuran (Alamat lengkap tidak tahu) namun saat ini Sdr. RIPAN setahu Terdakwa JOKO SUSANTO menjalani hukuman di LP (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas ILA Purwokerto.
- Bahwa cara Terdakwa JOKO SUSANTO dan Terdakwa HARI EKO SOEMANTO mendapatkan / membeli I (Satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna biru

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda, dibungkus plastik klip bening, dilakban warna bening tersebut dengan cara: awalnya sekira awal bulan Juni 2022 (Tepatnya lupa), Sdr. RIPAN (DPO) menghubungi Terdakwa JOKO SUSANTO melalui Facebook Messenger dan meminjam uang kepada Terdakwa JOKO SUSANTO sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut seminggu kemudian, dan Terdakwa JOKO SUSANTO menyetujui permintaan Sdr. RIPAN tersebut, selanjutnya Sdr. RIPAN mengirim nomor rekening Bank BCA An. PUJIYATI (Untuk nomor rekening lupa) kepada Terdakwa JOKO SUSANTO, selanjutnya Terdakwa JOKO SUSANTO mengirim / mentransfer uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut dengan menggunakan M Banking Bank BCA yang ada di HP (Handphone) milik Terdakwa JOKO SUSANTO, lalu seminggu berselang Terdakwa JOKO SUSANTO kembali menghubungi Sdr. RIPAN dan menagih uang pinjaman sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut melalui WA (Whatsapp), namun tidak di respon oleh Sdr. RIPAN. Namun tiba - tiba pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, sekira 19.00 wib, Sdr. RIPAN membalas WA (Whatsapp) Terdakwa JOKO SUSANTO dan memberitahukan jika Sdr. RIPAN akan mengganti uang yang dipinjamnya sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan bahan (Shabu) seharga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelebihan pembayaran uang pinjaman dr. RIPAN sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) bisa Terdakwa JOKO SUSANTO bayar setelah shabu tersebut berhasil Terdakwa JOKO SUSANTO ambil, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekira pukul 07.30 wib, Terdakwa JOKO SUSANTO menghubungi terdakwa HARI EKO SOEMANTO, dan dari percakapan Terdakwa JOKO SUSANTO dengan Sdr. RIPAN mengenai hutang Sdr. RIPAN kepada Terdakwa JOKO SUSANTO, akan diganti bahan (Shabu) oleh Sdr. RIPAN tersebut Terdakwa JOKO SUSANTO kirimkan / teruskan kepada Terdakwa HARI EKO SOEMANTO, lalu oleh Terdakwa HARI EKO SOEMANTO, Terdakwa JOKO SUSANTO disarankan menerima pembayaran hutang Sdr. RIPAN dengan shabu dari pada uang Terdakwa JOKO SUSANTO tidak kembali, dan pada pukul 19.00 wib, saat Terdakwa JOKO SUSANTO sedang berada di rumah, Sdr. RIPAN menghubungi dan menelephone Terdakwa JOKO SUSANTO melalui WA (Whatsapp) dan memberitahukan jika bahan (Shabu) sudah siap dan meminta Terdakwa JOKO SUSANTO

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera menuju ke arah stadion Kridanggo, lalu pada pukul 19.15 wib, Terdakwa JOKO SUSANTO keluar rumah dengan mengendarai Sepeda Motor Honda BEAT warn Hitam hijau tosca, dengan Nopol: H-5811-HK untuk mengambil paket shabu tersebut, namun sebelum ke Stadion Kridanggo sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa JOKO SUSANTO datang ke rumah Terdakwa HARI EKO SOEMANTO dan mengajak Terdakwa HARI EKO SOEMANTO untuk mengambil shabu di alamat yang sudah diberikan oleh Sdr. Ripan, lalu Terdakwa JOKO SUSANTO dan Terdakwa HARI EKO SOEMANTO berangkat untuk mengambil paket shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa JOKO SUSANTO, dengan posisi Terdakwa JOKO SUSANTO memboncengkan Terdakwa HARI EKO SOEMANTO, namun dikarenakan alamat paket shabu di alamatkan / diletakkan oleh Sdr. RIPAN belum dikirimkan oleh Sdr. RIPAN, dan sekira pukul 19.45 wib, ke 2 (Dua) orang terdakwa berhenti Di Selasar Jl. Kartini, Salatiga, dan beberapa saat kemudian Sdr. RIPAN menelephone Terdakwa JOKO SUSANTO, dan memberitahu jika alamat shabu diletakkan / dialamatkan akan Sdr. RIPAN kirim dan Terdakwa JOKO SUSANTO jawab Ya kirim saja, Selang beberapa menit Sdr. RIPAN mengirimkan foto disertai tanda panah dan tulisan "1 kridanggo kiri jalan sebelum kantor pwri bahan bungkus yupi tertindih batu" ke HP (Handphone) Terdakwa JOKO SUSANTO, setelah Terdakwa JOKO SUSANTO menerima foto alamat shabu tersebut diturunkan, lalu foto tersebut Terdakwa JOKO SUSANTO perlihatkan kepada Terdakwa HARI EKO SOEMANTO dan ke 2 (Dua) orang terdakwa berangkat menuju ke tempat alamat shabu tersebut diletakkan / dialamatkan, tepatnya di bawah batu samping poon sebelum Kantor PWRI J. Stadion Kridanggo, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga, dengan posisi, kembali Terdakwa JOKO SUSANTO memboncengkan Terdakwa HARI EKO SOEMANTO, dan sesampainya di tempat alamat shabu tersebut diletakkan / dialamatkan sekira pukul 20.00 wib, kemudian ke 2 (Dua) orang terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa HARI EKO SOEMANTO yang saat itu membonceng Terdakwa JOKO SUSANTO mengambil paket shabu tersebut dengan menggunakan tangga kiri dari atas sepeda motor dan shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa HARI EKO SOEMANTO, dan setelah Terdakwa HARI EKO SOEMANTO berhasil mengambil paket shabu tersebut, kemudian ke 2 (Dua) orang terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa paket shabu yang telah berhasil ke 2 (Dua)

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang terdakwa ambil tersebut ke rumah Terdakwa HARI EKO SOEMANTO, dan sesampainya di teras rumah Terdakwa HARI EKO SOEMANTO sekira pukul 20.15 wib, kemudian paket shabu yang telah berhasil ke 2 (Dua) orang terdakwa ambil dan dibawa ole Terdakwa HARI EKO SOEMANTO tersebut diserahkan kepada Terdakwa JOKO SUSANTO, yang selanjutnya Terdakwa JOKO SUSANTO simpan dibawah kursi kayu di teras rumah Terdakwa HARI EKO SOEMANTO yang kemudian Terdakwa JOKO SUSANTO duduki dan kemudian ke 2 (Dua) orang terdakwa mengobrol, dan pada saat mengobrol itulah, ke 2 (Dua) orang terdakwa, team Resnarkoba amankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap ke 2 (Dua) orang terdakwa dengan disaksikan saksi warga sekitar, dan ditemukan dan menyita barang bukti dari ke 2 (Dua) orang terdakwa, selanjutnya ke 2 (Dua) orang terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Poles Salatiga guna proses penyidikan lebih lanjut, dan Sesampainya di Kantor Sat Resnarkoba Poles Salatiga selanjutnya dilakukan test urine terhadap ke 2 (Dua) orang terdakwa, dengan hasil urine ke 2 (Dua) orang terdakwa (Negatif) methampetamina (Shabu).

- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk membeli Shabu tersebut adalah Terdakwa JOKO SUSANTO sendiri, sedangkan yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil shabu tersebut dialamat adalah Terdakwa JOKO SUSANTO sendiri, namun kemudian Terdakwa JOKO SUSANTO mengajak Terdakwa HARI EKO SOEMANTO untuk mengambil paket shabu tersebut dialamat dan disetujui oleh Terdakwa HARI EKO SOEMANTO, kemudian ke 2 (Dua) orang terdakwa sepakat untuk mengambil shabu tersebut dialamat bersama - sama.
- Bahwa Terdakwa JOKO SUSANTO mendapatkan / membeli 1 (Satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna biru muda, dibungkus plastik klip bening, dilakban warna bening, dimasukkan kedalam bekas bungkus permen YUP tersebut seharga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang dipinjam oleh Sdr. RIFAN, sedangkan uang kekurangan pembelian shabu sebesar Rp. 400.000; (Empat ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayarkan setelah shabu tersebut berhasil terdakwa ambil dialamat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan, dari interogasi Terdakwa JOKO SUSANTO dan Terdakwa HARI EKO SOEMANTO, maksud dan tujuan ke 2 (Dua) orang terdakwa membeli shabu kemudian mengambil shabu tersebut di alamat bersama - sama adalah untuk ke 2 (Du) orang terdakwa gunakan / konsumsi bersama - sama secara bertahap.

- Saksi menerangkan, dari interogasi Terdakwa JOKO SUSANTO dan Terdakwa HARI EKO SOEMANTO:

3. Peran Terdakwa Sdr. JOKO SUSANTO adalah :

- a. Membeli shabu dari Sdr. RIPAN.
- b. Mengajak Terdakwa Sdr. HARI EKO SOEMANTO untuk mengambil shabu di alamat.
- c. Memboncengkan Terdakwa Sr. HARI EKO SOEMANTO pada saat mengambil shabu di alamat.
- d. Sepakat dengan Terdakwa Sdr. HARI EKO SOEMANTO untuk mengambil shabu di alamat.
- e. Mengambil shabu di alamat dan kemudian terdakwa simpan di bawah kursi kayu di teras rumah Terdakwa Sdr. HARI EKO SOEMANTO.
- f. Menerima penyerahan paket shabu dari Terdakwa Sr. HARI EKO SOEMANTO.

4. Peran Terdakwa Sdr. HARI EKO SEMANTO :

- a. Menerima ajakan Terdakwa Sdr. JOKO SUSANTO untuk mengambil shabu di alamat.
 - b. Sepakat dengan Terdakwa Sr. JOKO SUSANTO untuk mengambil shabu di alamat.
 - c. Membonceng Terdakwa Sdr. JOKO SUSANTO pada sat mengambil shabu di alamat.
 - d. Mengambil shabu di alamat.
 - e. Menyerahkan shabu yang diambil di alamat kepada Terdakwa Sdr. JOKO SUSANTO.
- Bahwa Terdakwa JOKO SUSANTO dan Terdakwa HARI EKO SOEMANTO dalam melakukan permufakatan jahat didalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman jenis Methampetamina (Shabu), tidak memiliki hak ataupun ijin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia maupun Pihak yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga pada tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Iffah Qoimatun, Sp.KJ M.Kes menyatakan:
 - a. Terdakwa JOKO SUSANTO bin BAMBANG HARTONO dengan nomor surat No.40/VI/P.JIWA/2022 dengan kesimpulan pemeriksaan dalam urine terdakwa tidak diketemukan zat Narkoba.
 - b. Terdakwa HARI EKO SOEMANTO bin HARJANTO dengan nomor surat No.41/VI/P.JIWA/2022 dengan kesimpulan pemeriksaan dalam urine terdakwa tidak diketemukan zat Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan barang bukti Narkotika secara Laboratoris pada Bidang Laboratorium Forensik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : R / 317 / VI / Res.4.2 / 2022 / Res. Sltg, Tanggal 17 Juni 2022, dengan barang Bukti berupa :

- a. BB-3101/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,44691 gram.

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa JOKO SUSANTO bin BAMBANG HARTONO dan HARI EKO SOEMANTO bin HARJANTO, merupakan positif mengandung 'METAMFETAMINA' atau SHABU terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan telah dibuktikan dengan Surat Hasil Penelitian Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah No.Lab: 1458/NNF/2022, tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, DKK.

-Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Suroto Bin (Alm) Ngadimo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke pengadilan berkaitan dengan perkara narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekitar pukul 20.15 WIB, saat akan menutup warung, tiba - tiba ada Petugas Kepolisian yang datang ke rumah menemui saksi, bermaksud meminta bantuan kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa JOKO SUSANTO dan Terdakwa HARI EKO SOEMANTO;
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan di rumah Jl. Merak 12 A Klaseman, RT.006 / RW.002, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, saksi melihat Para Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian dan kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di tempat tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa JOKO SUSANTO pada saat melakukan penggeledahan berupa :
 - a. 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna biru muda, dibungkus plastik klip bening, dilakban warna bening
 - b. 1 (satu) buah HP (Handphone) Merk SAMSUNG DUOS, warna casing hitam, berikut SIM Cardnya
 - c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT warna Hitam hijau toska, dengan Nopol : H-5811-HK, berikut kunci kontaknya.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa HARI EKO SOEMANTO berupa :
 - a. 1 (Satu) buah HP (Handphone) merk REDMI 6A, dengan chasing warna hitam berikut SIM Cardnya
 - b. 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna biru muda, dibungkus plastik klip bening, dilakban warna bening, ditemukan Petugas Kepolisian dibawah kursi kayu di teras rumah Terdakwa HARI EKO SOEMANTO yang saat diduduki oleh Terdakwa JOKO SUSANTO, rencananya akan Terdakwa JOKO SUSANTO gunakan / konsumsi bersama dengan Terdakwa HARI EKO SOEMANTO, adalah milik Terdakwa JOKO SUSANTO sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah HP (Handphone) merk REDMI 6A, dengan casing warna hitam berikut SIM Cardnya, ditemukan Petugas Kepolisian diatas meja kayu di teras rumah Terdakwa HARI EKO SOEMANTO, dipergunakan Terdakwa HARI EKO SOEMANTO sebagai sarana komunikasi dengan Terdakwa JOKO SUSANTO, untuk membeli shabu dan mengambil shabu di alamat, adalah milik Terdakwa HARI EKO SOEMANTO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dwi Amir Fuadi, S.H., Bin (Alm) Saifudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, pada pukul 20.30 WIB, saksi dan team dari Polres Salatiga telah mengamankan Para Terdakwa di rumah Jl. Merak 12 A Klaseman, RT.006 / RW.002, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, saksi bersama Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Jl. Merak 12 A Klaseman, RT.006 / RW.002, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, sering dijadikan tempat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu. Kemudian sekitar pukul 20.15 WIB, saksi bersama Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga menuju alamat tersebut dan sampai di alamat tersebut berhasil mengamankan Terdakwa I. JOKO SUSANTO dan Terdakwa II. HARI EKO SOEMANTO sedang duduk di teras rumah. Selanjutnya sakis dan team melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, dan Para Terdakwa mengakui baru saja mengambil Shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan team dengan disaksikan warga, melakukan penggeledahan dalam rumah tersebut. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa :
 - a. 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna biru muda, dibungkus plastik klip warna bening, dilakban warna bening dengan berat kotor berikut blastik klip bening seberat 0,63 gram. Barang bukti tersebut ditemukan di bawah kursi yang diduduki oleh Terdakwa JOKO SUSANTO;
 - b. 1 (satu) Buah HP (handphone) merk Samsung Duos, wama chasing hitam, berikut simcardnya, yang pada saat itu dibawa

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt



oleh Terdakwa Joko Susanto, digunakan untuk transaksi jual beli shabu;

- c. 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat warna hitam, hijau toska, dengan No. Pol H-5811-HK, berikut kunci kontak yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil sabu. Saat itu motor sedang diparkir di depan rumah Terdakwa HARI EKO SOEMANTO;
 - d. 1 (satu) Buah HP (handphone) merk Redmi 6a, warna chasing hitam, berikut simcardnya, yang ditemukan di atas meja dan sebelumnya digunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna biru muda, dibungkus plastik klip warna bening, dilakban warna bening dengan berat kotor berikut plastik klip bening seberat 0,63 gram, rencana akan dipakai/dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Para Terdakwa, awalnya pada bulan Juni, Ripan meminjam uang kepada Terdakwa JOKO SUSANTO sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat ditagih melalui *WhatsApp*, Ripan tidak merespon. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, Ripan membalas *WhatsApp* dan bilang tidak punya uang, dan akan mengganti uang tersebut dengan shabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kelebihan pembayaran uang pinjaman sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bisa Terdakwa JOKO SUSANTO bayar setelah shabu berhasil diambil;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa JOKO SUSANTO menghubungi Terdakwa HARI EKO SOEMANTO menceritakan kalau uang yang dipinjam Ripan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan diganti dengan shabu. Selanjutnya Terdakwa HARI EKO SOEMANTO memberi saran untuk diterima saja daripada uang tidak kembali. Pada pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa JOKO SUSANTO berada di rumah, Ripan menghubungi dan menelpon Terdakwa JOKO SUSANTO melalui *WhatsApp*. Ripan memberitahu jika shabu sudah siap dan meminta Terdakwa JOKO SUSANTO untuk segera menuju ke arah stadion Kridanggo. Sekitar pukul 19.15 WIB, Terdakwa JOKO SUSANTO pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam hijau toska untuk mengambil paket shabu. Tetapi sebelum ke stadion Kridanggo, Terdakwa JOKO SUSANTO mampir ke rumah Terdakwa HARI EKO SUSANTO untuk diajak mengambil shabu di alamat yang dimaksud Ripan. Selanjutnya Terdakwa HARI EKO SOEMANTO menyetujui dan sepakat mengambil shabu, kemudian Para Terdakwa berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor milik Terdakwa JOKO SUSANTO dengan posisi Terdakwa HARI EKO SOEMANTO membonceng di belakang;

- Bahwa ternyata shabu yang dialamatkan Ripan belum tiba, kemudian Para Terdakwa berhenti di Selasar Jl. Kartini. Selang beberapa saat kemudian Ripan menghubungi dan memberitahu shabu sudah dikirim dan Terdakwa JOKO SUSANTO menjawab ya kirim saja. Kemudian Ripan mengirim foto disertai tanda panah dan tulisan "1 Kridanggo kiri jalan sebelum kantor PWRI bahan bungkus yupi tertindih batu". Selanjutnya Terdakwa JOKO SUSANTO memperlihatkan foto tersebut kepada Terdakwa HARI EKO SOEMANTO, kemudian Para Terdakwa berangkat menuju ke alamat shabu tersebut. Sekitar pukul 20.00 WIB, Para Terdakwa sampai di alamat tersebut, selanjutnya Terdakwa HARI EKO SOEMANTO turun untuk mengambil paket shabu dengan menggunakan tangan kiri dari atas sepeda motor dan shabu dibawa oleh Terdakwa HARI EKO SOEMANTO. Setelah berhasil mengambil shabu Para Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa HARI EKO SOEMANTO. Sesampainya di teras rumah Terdakwa HARI EKO SOEMANTO sekitar pukul 20.15 WIB, kemudian paket shabu diserahkan kepada Terdakwa JOKO SUSANTO dan oleh Terdakwa JOKO SUSANTO shabu tersebut disimpan di bawah kursi kayu di teras yang diduduki oleh Terdakwa JOKO SUSANTO sambil Para Terdakwa ngobrol. Dan pada saat Para Terdakwa ngobrol, saksi dan team datang mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa JOKO SUSANTO pernah dihukum dalam perkara narkoba, sedangkan Terdakwa HARI EKO SOEMANTO dulu pernah dicurigai tapi tidak ada barang bukti;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri, sebagai ganti hutang Ripan kepada Terdakwa Joko Susanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan, yaitu untuk HP tidak dibawa tetapi diletakkan di atas meja. Terhadap keberatan

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I tersebut, saksi menerangkan jika Terdakwa I memang membawa HP, tetapi sudah diletakkan di atas meja;

Sedangkan terhadap keterangan saksi, Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Andryas Nova Nur Wijayanto Bin Sudarman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, pada pukul 20.30 WIB, saksi dan team dari Polres Salatiga telah mengamankan Para Terdakwa di rumah Jl. Merak 12 A Klaseman, RT.006 / RW.002, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, saksi bersama Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Jl. Merak 12 A Klaseman, RT.006 / RW.002, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, sering dijadikan tempat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu. Kemudian sekitar pukul 20.15 WIB, saksi bersama Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga menuju alamat tersebut dan sampai di alamat tersebut berhasil mengamankan Terdakwa I. JOKO SUSANTO dan Terdakwa II. HARI EKO SOEMANTO sedang duduk di teras rumah. Selanjutnya saksi dan team melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, dan Para Terdakwa mengakui baru saja mengambil Shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan team dengan disaksikan warga, melakukan penggeledahan dalam rumah tersebut. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa :
 - a. 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna biru muda, dibungkus plastik klip warna bening, dilakban warna bening dengan berat kotor berikut plastik klip bening seberat 0,63 gram. Barang bukti tersebut ditemukan di bawah kursi yang diduduki oleh Terdakwa JOKO SUSANTO;
 - b. 1 (satu) Buah HP (handphone) merk Samsung Duos, warna chasing hitam, berikut simcardnya, yang pada saat itu dibawa oleh Terdakwa Joko Susanto, digunakan untuk transaksi jual beli shabu;
 - c. 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat warna hitam, hijau toska, dengan No. Pol H-5811-HK, berikut kunci kontak yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil shabu. Saat itu

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sedang diparkir di depan rumah Terdakwa HARI EKO SOEMANTO;

- d. 1 (satu) Buah HP (handphone) merk Redmi 6a, warna chasing hitam, berikut simcardnya, yang ditemukan di atas meja dan sebelumnya digunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi sabu;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna biru muda, dibungkus plastik klip warna bening, dilakban warna bening dengan berat kotor berikut plastik klip bening seberat 0,63 gram, rencana akan dipakai/dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Para Terdakwa, awalnya pada bulan Juni, Ripan meminjam uang kepada Terdakwa JOKO SUSANTO sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat ditagih melalui *WhatsApp*, Ripan tidak merespon. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, Ripan membalas *WhatsApp* dan bilang tidak punya uang, dan akan mengganti uang tersebut dengan shabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kelebihan pembayaran uang pinjaman sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bisa Terdakwa JOKO SUSANTO bayar setelah shabu berhasil diambil;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa JOKO SUSANTO menghubungi Terdakwa HARI EKO SOEMANTO menceritakan kalau uang yang dipinjam Ripan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan diganti dengan shabu. Selanjutnya Terdakwa HARI EKO SOEMANTO memberi saran untuk diterima saja daripada uang tidak kembali. Pada pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa JOKO SUSANTO berada di rumah, Ripan menghubungi dan menelpon Terdakwa JOKO SUSANTO melalui *WhatsApp*. Ripan memberitahu jika shabu sudah siap dan meminta Terdakwa JOKO SUSANTO untuk segera menuju ke arah stadion Kridanggo. Sekitar pukul 19.15 WIB, Terdakwa JOKO SUSANTO pergi dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam hijau toska untuk mengambil paket shabu. Tetapi sebelum ke stadion Kridanggo, Terdakwa JOKO SUSANTO mampir ke rumah Terdakwa HARI EKO SUSANTO untuk diajak mengambil shabu di alamat yang dimaksud Ripan. Selanjutnya Terdakwa HARI EKO SOEMANTO menyetujui dan

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat mengambil shabu, kemudian Para Terdakwa berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor milik Terdakwa JOKO SUSANTO dengan posisi Terdakwa HARI EKO SOEMANTO membonceng di belakang;

- Bahwa ternyata shabu yang dialamatkan Ripan belum tiba, kemudian Para Terdakwa berhenti di Selasar Jl. Kartini. Selang beberapa saat kemudian Ripan menghubungi dan memberitahu shabu sudah dikirim dan Terdakwa JOKO SUSANTO menjawab ya kirim saja. Kemudian Ripan mengirim foto disertai tanda panah dan tulisan “1 Kridanggo kiri jalan sebelum kantor PWRI bahan bungkus yupi tertindih batu”. Selanjutnya Terdakwa JOKO SUSANTO memperlihatkan foto tersebut kepada Terdakwa HARI EKO SOEMANTO, kemudian Para Terdakwa berangkat menuju ke alamat shabu tersebut. Sekitar pukul 20.00 WIB, Para Terdakwa sampai di alamat tersebut, selanjutnya Terdakwa HARI EKO SOEMANTO turun untuk mengambil paket shabu dengan menggunakan tangan kiri dari atas sepeda motor dan shabu dibawa oleh Terdakwa HARI EKO SOEMANTO. Setelah berhasil mengambil shabu Para Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa HARI EKO SOEMANTO. Sesampainya di teras rumah Terdakwa HARI EKO SOEMANTO sekitar pukul 20.15 WIB, kemudian paket shabu diserahkan kepada Terdakwa JOKO SUSANTO dan oleh Terdakwa JOKO SUSANTO shabu tersebut disimpan di bawah kursi kayu di teras yang diduduki oleh Terdakwa JOKO SUSANTO sambil Para Terdakwa ngobrol. Dan pada saat Para Terdakwa ngobrol, saksi dan team datang mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa JOKO SUSANTO pernah dihukum dalam perkara narkoba, sedangkan Terdakwa HARI EKO SOEMANTO dulu pernah dicurigai tapi tidak ada barang bukti;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri, sebagai ganti hutang Ripan kepada Terdakwa Joko Susanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan, yaitu untuk HP tidak dibawa tetapi diletakkan di atas meja. Terhadap keberatan Terdakwa I tersebut, saksi menerangkan jika Terdakwa I memang membawa HP, tetapi sudah diletakkan di atas meja;

Sedangkan terhadap keterangan saksi, Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Joko Susanto Bin Bambang Hartono

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, pada pukul 20.30 WIB, Para Terdakwa telah ditangkap polisi karena kedapatan memiliki sabu, di rumah Jl. Merak 12 A Klaseman, Rt.006 / Rw.002, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2022, Ripan menghubungi Terdakwa I melalui *Facebook Messenger* dengan maksud hendak meminjam uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu. Satu minggu kemudian Terdakwa I menghubungi Ripan tapi tidak ada respon. Pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Ripan menghubungi Terdakwa I dan memberitahukan kalau uang yang dipinjam akan diganti dengan shabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan kekurangan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bisa dibayar kalau shabu sudah berhasil diambil;
- Bahwa atas tawaran tersebut, Terdakwa I menyetujui, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, terdakwa I menghubungi Terdakwa II menceritakan kalau hutang Ripan akan dibayar dengan shabu dan Terdakwa II menyarankan diterima saja daripada uang tidak kembali. Selanjutnya pada pukul 19.00 WIB, Ripan menghubungi Terdakwa I jika shabu sudah siap dan meminta Terdakwa I untuk menuju daerah Kridanggo. Sekitar pukul 19.15 WIB, Terdakwa I keluar dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat untuk mengambil shabu. Namun sebelum ke Kridanggo, Terdakwa I menjemput Terdakwa II ke rumahnya untuk diajak mengambil shabu;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan posisi Terdakwa I di depan dan Terdakwa II membonceng. Karena shabu belum dikirim oleh Ripan, Para Terdakwa berhenti di Selasar Jl. Kartini. Selang beberapa menit Ripan mengirim foto bertuliskan "1 kridanggo kiri jalan sebelum kantor PWRI bahan bungkus yupi tertindih batu" alamat shabu dikirim, kemudian Para Terdakwa menuju Stadion Kridanggo, sesampai di tempat Terdakwa II yang mengambil shabu;
- Bahwa setelah berhasil mengambil shabu, kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa II. Sampai di teras rumah, Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk-duduk dan shabu disimpan di bawah bantal kursi tempat Terdakwa I duduk;

- Bahwa rencananya sabu tersebut hendak dikonsumsi bersama-sama oleh Para Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa bermaksud keluar beli alat untuk memakai shabu, tapi sebelum berangkat sudah tertangkap;
- Bahwa sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram tersebut dihargai Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);

Terdakwa II : Hari Eko Soemanto Bin Harjanto

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, pada pukul 20.30 WIB, Para Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian di rumah Jl. Merak 12 A Klaseman, RT.006 / RW.002, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I, kalau Terdakwa I dipinjam uang oleh Ripan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan akan diganti dengan shabu oleh Ripan. Kemudian Terdakwa II memberi saran agar tawaran tersebut diterima saja daripada uang tidak kembali. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan mengajak Terdakwa II untuk mengambil paket shabu yang akan dikirim Ripan di sekitar Stadion Kridanggo. Sekitar pukul 20.00 WIB, Para Terdakwa berangkat mengambil paket shabu dengan posisi Terdakwa II membonceng dan Terdakwa I di depan. Pada saat melintas di Jl. Kartini, Para Terdakwa sempat berhenti, kemudian Terdakwa I mengirimkan foto dan alamat tempat mengambil shabu ke nomor *WhatsApp* Terdakwa I dengan tulisan "1Kridanggo kiri jalan sebelum Kantor PWRI bahan bungkus yupi tertindih batu". Selanjutnya Para Terdakwa menuju alamat tersebut dan sampai di titik alamat, Terdakwa II mengambil shabu tersebut, lalu shabu dibawa ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II, mereka duduk-duduk di teras rumah dan shabu disimpan di bawah jok kursi yang diduduki Terdakwa I. Rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi Para Terdakwa, dan Para Terdakwa bermaksud keluar membeli alat untuk menggunakan shabu, tetapi belum sempat pergi ada Petugas Sat Resnarkoba Polres Salatiga datang mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan, polisi menemukan:

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah HP merk Redmi 6A warna chasing hitam berikut simcardnya, yang merupakan milik Terdakwa II dimana HP tersebut digunakan untuk berkomunikasi mengenai di mana sabu diletakkan;
 - b. 1 (satu) paket shabu dalam bungkus klip bening disimpan dalam potongan sedotan warna biru muda diisolasi warna bening. Barang bukti tersebut diambil oleh Para Terdakwa sebagai ganti pembayaran hutang Ripan kepada Terdakwa I;
 - c. 1 (satu) buah HP merk Samsung duos warna chasing hitam berikut simcardnya, milik Terdakwa I yang digunakan berkomunikasi dengan Ripan;
 - d. 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Beat warna hitam dan hijau tosca No.Pol H-5811-HK tanpa disertai STNK, yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil sabu;
- Bahwa Terdakwa II mau diajak mengambil sabu oleh Terdakwa II karena hendak diajak memakai shabu gratis;
 - Bahwa Terdakwa II pernah mengkonsumsi sabu pada tahun 1998, akan tetapi belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan/ menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (Satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna biru muda, dibungkus plastik klip bening, dilakban warna bening dengan berat kotor berikut plastik klip bening seberat 0,63 gram;
- b. 1 (Satu) buah HP (Handphone) Merk SAMSUNG DUOS, warna chasing hitam, berikut SIM Cardnya;
- c. 1 (Satu) buah HP (Handphone) merk REDMI 6A, dengan chasing warna hitam berikut SIM Cardnya;
- d. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT warna Hitam hijau tosca, dengan Nopol : H-5811-HK, berikut kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan:

- Hasil pemeriksaan *urine* Para Terdakwa dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga pada tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Iffah Qoimatun, Sp.KJ M.Kes menyatakan:

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa JOKO SUSANTO bin BAMBANG HARTONO dengan nomor surat No.40/VI/P.JIWA/2022 dengan kesimpulan pemeriksaan dalam *urine* terdakwa tidak ditemukan zat Narkoba.
 - b. Terdakwa HARI EKO SOEMANTO bin HARJANTO dengan nomor surat No.41/VI/P.JIWA/2022 dengan kesimpulan pemeriksaan dalam *urine* terdakwa tidak ditemukan zat Narkoba.
- Surat Permintaan pemeriksaan barang bukti Narkotika secara Laboratoris pada Bidang Laboratorium Forensik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : R / 317 / VI / Res.4.2 / 2022 / Res. Sltg, Tanggal 17 Juni 2022, dengan barang Bukti berupa : BB-3101/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,44691 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekira pukul 20.30 WIB di rumah Jl. Merak 12 A Klaseman, RT.006 / RW.002, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga, karena kedapatan memiliki sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, Team Sat Resnarkoba Poles Salatiga mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di rumah Jl. Merak 12 A Klaseman, RT.006 / RW.002, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga, sering dijadikan tempat transaksi sekaligus pesta Narkotika jenis Shabu. Atas dasar informasi tersebut, lalu Team Sat Resnarkoba Poles Salatiga melakukan penyelidikan di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya polisi mengamankan Para Terdakwa, lalu melakukan interogasi terhadap Para terdakwa tersebut. Para terdakwa mengakui jika mereka baru saja mengambil shabu di sebuah alamat dan di simpan di rumah Jl. Merak 12 A Klaseman, RT.006 / RW.002, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Jl. Merak tersebut, dan menemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna biru muda, dibungkus plastik klip

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, dilakban warna bening, ditemukan di bawah kursi kayu di teras rumah Terdakwa HARI EKO SOEMANTO yang saat itu terdakwa Joko Susanto duduki, rencananya akan terdakwa I gunakan / konsumsi bersama dengan Terdakwa II HARI EKO SOEMANTO;

b. 1 (Satu) buah HP (*Handphone*) Merk SAMSUNG DUOS, warna chasing hitam, berikut SIM Cardnya, ditemukan di atas meja kayu di teras rumah Terdakwa II. HARI EKO SOEMANTO. Terdakwa I menggunakan HP tersebut sebagai alat komunikasi untuk transaksi jual / beli shabu, sekaligus berkomunikasi dengan Terdakwa II. HARI EKO SOEMANTO untuk mengambil shabu di alamat sabu diletakkan;

c. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT warna Hitam hijau toska, dengan Nopol: H-5811-HK, berikut kunci kontaknya, ditemukan di depan rumah Terdakwa II HAR EKO SOEMANTO, terdakwa I mempergunakannya sebagai sarana transportasi dalam mengambil shabu di alamat sabu diletakkan bersama dengan Terdakwa II HARI EKO SOEMANTO;

d. 1 (Satu) buah HP (*Handphone*) merk REDMI 6A, dengan chasing warna hitam berikut SIM Cardnya, ditemukan di atas meja kayu di teras rumah terdakwa II, dipergunakan terdakwa II sebagai sarana komunikasi dengan Terdakwa I. JOKO SUSANTO Bin BAMBANG HARTONO, untuk membeli shabu dan mengambil shabu di alamat sabu diletakkan;

- Bahwa Para terdakwa mendapatkan / membeli 1 (Satu) paket Shabu pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekira pukul 20.00 WIB, di Jl. Stadion Kridanggo, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga, tepatnya di bawah batu samping pohon sebelum Kantor PWRI. Para Terdakwa membeli dari RIPAN (DPO) yang setahu Para terdakwa sedang menjalani hukuman di LP (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas I A Purwokerto.
- Bahwa cara Terdakwa JOKO SUSANTO dan Terdakwa HARI EKO SOEMANTO mendapatkan / membeli 1 (Satu) paket Shabu tersebut awalnya sekira awal bulan Juni 2022, RIPAN (DPO) menghubungi Terdakwa JOKO SUSANTO melalui *Facebook Messenger* dan meminjam uang kepada Terdakwa JOKO SUSANTO sejumlah Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut seminggu kemudian, dan Terdakwa JOKO SUSANTO menyetujui permintaan RIPAN tersebut. Selanjutnya RIPAN mengirim nomor rekening Bank BCA An. PUJIYATI (Untuk nomor rekening lupa) kepada Terdakwa

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO SUSANTO. Kemudian Terdakwa JOKO SUSANTO mengirim / mentransfer uang sejumlah Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut dengan menggunakan M Banking Bank BCA yang ada di HP (*Handphone*) milik Terdakwa JOKO SUSANTO;

- Bahwa seminggu berselang, Terdakwa JOKO SUSANTO kembali menghubungi RIPAN dan menagih uang pinjaman sejumlah Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut melalui WA (*Whatsapp*), namun tidak di respon oleh RIPAN. Namun tiba - tiba pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, sekira pukul 19.00 WIB, RIPAN membalas WA (*Whatsapp*) Terdakwa JOKO SUSANTO dan memberitahukan jika RIPAN akan mengganti uang yang dipinjamnya sejumlah Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan bahan (Shabu) sejumlah Rp550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelebihan pembayaran uang pinjaman RIPAN sejumlah Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) bisa Terdakwa JOKO SUSANTO bayar setelah shabu tersebut berhasil Terdakwa JOKO SUSANTO ambil;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekira pukul 07.30WIB, Terdakwa JOKO SUSANTO menghubungi terdakwa HARI EKO SOEMANTO, dan dari percakapan Terdakwa JOKO SUSANTO dengan RIPAN mengenai hutang RIPAN kepada Terdakwa JOKO SUSANTO, akan diganti bahan (Shabu) oleh RIPAN tersebut Terdakwa JOKO SUSANTO kirimkan / teruskan kepada Terdakwa HARI EKO SOEMANTO;
- Bahwa oleh Terdakwa HARI EKO SOEMANTO, Terdakwa JOKO SUSANTO disarankan menerima pembayaran hutang RIPAN dengan shabu dari pada uang Terdakwa JOKO SUSANTO tidak kembali;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa JOKO SUSANTO sedang berada di rumah, RIPAN menghubungi dan menelephone Terdakwa JOKO SUSANTO melalui WA (*Whatsapp*) dan memberitahukan jika bahan (Shabu) sudah siap dan meminta Terdakwa JOKO SUSANTO untuk segera menuju ke arah stadion Kridanggo. Lalu pada pukul 19.15 WIB, Terdakwa JOKO SUSANTO keluar rumah dengan mengendarai Sepeda Motor Honda BEAT warn Hitam hijau tosca, dengan Nopol: H-5811-HK untuk mengambil paket shabu tersebut. Namun sebelum ke Stadion Kridanggo, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa JOKO SUSANTO datang ke rumah Terdakwa HARI EKO SOEMANTO dan mengajak Terdakwa HARI EKO SOEMANTO untuk mengambil shabu dialamat yang sudah diberikan oleh Ripan. Lalu Terdakwa JOKO

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO dan Terdakwa HARI EKO SOEMANTO berangkat untuk mengambil paket shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa JOKO SUSANTO, dengan posisi Terdakwa JOKO SUSANTO memboncengkan Terdakwa HARI EKO SOEMANTO. Namun dikarenakan alamat paket shabu dalamatkan / diletakkan oleh RIPAN belum dikirimkan oleh RIPAN, dan sekira pukul 19.45 WIB, ke 2 (Dua) orang terdakwa berhenti Di Selasar Jl. Kartini, Salatiga;

- Bahwa beberapa saat kemudian RIPAN menelephone Terdakwa JOKO SUSANTO, dan memberitahu jika alamat shabu diletakkan / dalamatkan akan RIPAN kirim dan Terdakwa JOKO SUSANTO jawab Ya kirim saja. Selang beberapa menit RIPAN mengirimkan foto disertai tanda panah dan tulisan "1 kridanggo kiri jalan sebelum kantor pwri bahan bungkus yupi tertindih batu" ke HP (Handphone) Terdakwa JOKO SUSANTO;
- Bahwa setelah Terdakwa JOKO SUSANTO menerima foto alamat shabu tersebut diturunkan, lalu foto tersebut Terdakwa JOKO SUSANTO perlihatkan kepada Terdakwa HARI EKO SOEMANTO dan ke 2 (Dua) orang terdakwa berangkat menuju ke tempat alamat shabu tersebut diletakkan / dalamatkan, tepatnya di bawah batu samping pohon sebelum Kantor PWRI J. Stadion Kridanggo, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa JOKO SUSANTO mengambil paket shabu tersebut dengan menggunakan tangga kiri dari atas sepeda motor dan shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa HARI EKO SOEMANTO. Setelah Terdakwa HARI EKO SOEMANTO berhasil mengambil paket shabu tersebut, kemudian ke 2 (Dua) orang terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa paket shabu yang telah berhasil ke rumah Terdakwa HARI EKO SOEMANTO;
- Bahwa sesampainya di teras rumah Terdakwa HARI EKO SOEMANTO sekira pukul 20.15 WIB, kemudian paket shabu dibawa oleh Terdakwa HARI EKO SOEMANTO tersebut diserahkan kepada Terdakwa JOKO SUSANTO. Selanjutnya Terdakwa JOKO SUSANTO simpan di bawah kursi kayu di teras rumah Terdakwa HARI EKO SOEMANTO yang kemudian Terdakwa JOKO SUSANTO duduki dan kemudian para terdakwa mengobrol;
- Bahwa tiba-tiba datang team Resnarkoba mengamankan para Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dengan disaksikan saksi warga sekitar;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk membeli Shabu tersebut adalah Terdakwa JOKO SUSANTO sendiri, sedangkan yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil shabu tersebut di alamat adalah Terdakwa JOKO SUSANTO sendiri, namun kemudian Terdakwa JOKO SUSANTO mengajak Terdakwa HARI EKO SOEMANTO untuk mengambil paket shabu tersebut di alamat dan disetujui oleh Terdakwa HARI EKO SOEMANTO, kemudian ke 2 (Dua) orang terdakwa sepakat untuk mengambil shabu tersebut di alamat bersama – sama;
- Bahwa Terdakwa JOKO SUSANTO mendapatkan / membeli 1 (Satu) paket Shabu tersebut dengan harga Rp550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa I sejumlah Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang dipinjam oleh RIFAN, sedangkan uang kekurangan pembelian shabu sejumlah Rp400.000; (Empat ratus ribu rupiah) akan terdakwa I bayarkan setelah shabu tersebut berhasil terdakwa ambil di alamat;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi bersama - sama secara bertahap;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine para terdakwa dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga pada tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Iffah Qoimatun, Sp.KJ M.Kes menyatakan:
 - a. Terdakwa JOKO SUSANTO bin BAMBANG HARTONO dengan nomor surat No.40/VI/P.JIWA/2022 dengan kesimpulan pemeriksaan dalam urine terdakwa tidak diketemukan zat Narkoba.
 - b. Terdakwa HARI EKO SOEMANTO bin HARJANTO dengan nomor surat No.41/VI/P.JIWA/2022 dengan kesimpulan pemeriksaan dalam urine terdakwa tidak diketemukan zat Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan barang bukti Narkotika secara Laboratoris pada Bidang Laboratorium Forensik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : R / 317 / VI / Res.4.2 / 2022 / Res. Sltg, Tanggal 17 Juni 2022, dengan barang Bukti berupa :BB-3101/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,44691 gram. Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa JOKO SUSANTO bin BAMBANG HARTONO dan HARI EKO SOEMANTO bin HARJANTO, merupakan positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'METAMFETAMINA' atau SHABU terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan telah dibuktikan dengan Surat Hasil Penelitian Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah No.Lab: 1458/NNF/2022, tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, DKK.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika para Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari RIVAN. Terdakwa I awalnya meminjami RIVAN uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi RIVAN tidak memiliki uang untuk mengembalikan pinjaman tersebut, kemudian RIVAN menawari Terdakwa sabu dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ganti uang pinjaman, sedangkan sisa harga sabu bisa dibayarkan Terdakwa I setelah sabu diterima. Terdakwa I menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II menganjurkan untuk menerima daripada uang tidak dikembalikan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sabu di alamat di alamat yang ditunjukkan. Rencananya sabu tersebut akan dipergunakan para Terdakwa, dan perbuatan para terdakwa bukan dalam rangka mendukung peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt



Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Joko Susanto Bin Bambang Hartono dan Hari Eko Sumanto Bin Harjanto yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tidak lain adalah Terdakwa I. Joko Susanto Bin Bambang Hartono dan Terdakwa II. Hari Eko Sumanto Bin Harjanto, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**. Namun untuk menyatakan apakah unsur setiap orang selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur – unsur diatas bersifat sebagai alternatif satu dengan lainnya sehingga tidak perlu dibuktikan masing – masing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat yang berkaitan dengan narkotika, akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh Undang – undang;

Menimbang, bahwa unsur memiliki ialah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya,



yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa unsur menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa unsur menguasai memiliki arti berkuasa atas sesuatu ; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar – benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika para Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari RIVAN. Terdakwa I awalnya meminjami RIVAN uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi RIVAN tidak memiliki uang untuk mengembalikan pinjaman tersebut, kemudian RIVAN menawari Terdakwa sabu dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ganti uang pinjaman, sedangkan sisa harga sabu bisa dibayarkan Terdakwa I setelah sabu diterima. Terdakwa I menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II menganjurkan untuk menerima daripada uang tidak dikembalikan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sabu di alamat di alamat yang ditunjukan. Rencananya sabu tersebut akan dipergunakan para Terdakwa, dan perbuatan terdakwa bukan dalam rangka mendukung peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan barang bukti Narkotika secara Laboratoris pada Bidang Laboratorium Forensik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : R / 317 / VI / Res.4.2 / 2022 / Res. Sltg, Tanggal 17 Juni 2022, dengan barang Bukti berupa :BB-3101/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,44691 gram. Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa



JOKO SUSANTO bin BAMBANG HARTONO dan HARI EKO SOEMANTO bin HARJANTO, merupakan positif mengandung 'METAMFETAMINA' atau SHABU terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan telah dibuktikan dengan Surat Hasil Penelitian Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah No.Lab: 1458/NNF/2022, tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, DKK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, nyatalah jika Para Terdakwa telah memiliki dan menguasai sabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur angka 3 untuk menentukan peranan Para Terdakwa;

Ad. 3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud *Permufakatan Jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika Para Terdakwa memiliki peran masing-masing dalam memperoleh sabu tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I. JOKO SUSANTO adalah :

- a. Membeli sabu dari RIPAN.
- b. Mengajak Terdakwa II. HARI EKO SOEMANTO untuk mengambil sabu di alamat.
- c. Memboncengkan Terdakwa II. HARI EKO SOEMANTO pada saat mengambil sabu di alamat.
- d. Sepakat dengan Terdakwa II. HARI EKO SOEMANTO untuk mengambil sabu di alamat.
- e. Mengambil sabu di alamat dan kemudian terdakwa simpan di bawah kursi kayu di teras rumah Terdakwa II. HARI EKO SOEMANTO.
- f. Menerima penyerahan paket sabu dari Terdakwa II. HARI EKO SOEMANTO.

Menimbang, bahwa peran Terdakwa II. HARI EKO SEMANTO adalah :



- a. Menyuruh Terdakwa I untuk meneriwa tawaran RIVAN yang membayar hutang ditukar dengan sabu.
- b. Menerima ajakan Terdakwa I. JOKO SUSANTO untuk mengambil shabu di alamat.
- c. Sepakat dengan Terdakwa I. JOKO SUSANTO untuk mengambil shabu di alamat.
- d. Membonceng Terdakwa I. JOKO SUSANTO pada saat mengambil shabu di alamat.
- e. Mengambil shabu di alamat.
- f. Menyerahkan shabu yang diambil di alamat kepada Terdakwa I. JOKO SUSANTO.

Menimbang, bahwa dengan demikian nyatalah jika Para Terdakwa telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan hukuman pidana penjara, secara imperatif juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh para terdakwa, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut paling lama 2 (dua) tahun;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna biru muda, dibungkus plastik klip bening, dilakban warna bening dengan berat kotor berikut blastik klip bening seberat 0,63 gram;
- 1 (Satu) buah HP (*Handphone*) Merk SAMSUNG DUOS, warna chasing hitam, berikut SIM Cardnya;
- 1 (Satu) buah HP (*Handphone*) merk REDMI 6A, dengan chasing warna hitam berikut SIM Cardnya;

Karena barang bukti tersebut berkaitan dengan kejahatan Para Terdakwa, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT warna Hitam hijau toska, dengan Nopol : H-5811-HK, berikut kunci kontaknya;

Karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada terdakwa I. JOKO SUSANTO bin BAMBANG HARTONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Terdakwa II yang menganjurkan Terdakwa I untuk menerima tawaran Ripan mengganti hutang dengan sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1), Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Joko Susanto Bin Bambang Hartono dan Terdakwa II. Hari Eko Sumanto Bin Harjanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permutafakan jahat yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Joko Susanto Bin Bambang Hartono tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Hari Eko Sumanto Bin Harjanto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna biru muda, dibungkus plastik klip bening, dilakban warna bening dengan berat kotor berikut plastik klip bening seberat 0,63 gram
 - 1 (Satu) buah HP (Handphone) Merk SAMSUNG DUOS, warna chasing hitam, berikut SIM Cardnya.
 - 1 Satu) buah HP (Handphone) merk REDMI 6A, dengan chasing warna hitam berikut SIM Cardnya.

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT warna Hitam hijau toska, dengan Nopol : H-5811-HK, berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada terdakwa JOKO SUSANTO bin BAMBANG HARTONO.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, David F.A Porajow, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Istika Pamikatsih K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

David F.A Porajow, S.H.,M.H.

Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yudha Istika Pamikatsih K, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)